



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN CIREBON

PIAGAM TANDA DAFTAR
LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ)

Diberikan kepada :

1. Nama PAUDQ : SUNNAH RASUL
2. Kepala PAUDQ : Hafidzah Putri
3. Jalan, Blok, RT/RW : Blok Pilangsari RT/RW 004/002
 - a. Desa/Kelurahan : Pilangsari
 - b. Kecamatan : Kedawung
 - c. Kabupaten : Cirebon
4. Tahun berdiri : 2020
5. Masa Berlaku : 2026, tanggal 17 Mei
6. Penyelenggara Lembaga: YPI Sunnah Rasul Cirebon
7. No. SK Penyelenggara : AHU-AH.01.06-0003238

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an (NSPQ)

4 0 2 2 3 2 0 9 0 0 1 6

Cirebon, 27 Mei 2021
a.n Menteri Agama
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon



PENGURUS PAUDQ SUNNAH RASUL

Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon
HP 89676149102

Kepala : Hafidzah Putri
Sekretaris : ALDY FURQON
Bendahara : SACIMI
TU : ABDA NINGRUM

Keterangan

No statistik : **4 0 2 2 3 2 0 9 0 0 1 6**

4 : Lembaga LPQ

xx : Jenis Lembaga

01 = TKQ

02 = PAUDQ

11 = TPQ

21 = TQA (Ta'limul Qur'an lil Aulad)

31 = MT (Majelis Taklim)

32 = RTQ (Rumah Tahfidz Qur'an)

41 = PTQ (Pesantren Takhasus Qur'an)

2 : Swasta

32 : Jawa Barat

09 : Kabupaten Cirebon

0016 : Nomor Register di Seksi PD Pontren Kemenag Kab. Cirebon



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON
Nomor 320 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA TERDAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ) SUNNAH RASUL
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;
 - bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tentang Tanda Daftar Lembaga PAUDQ Sunnah Rasul;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an tanggal 7 Januari 2020
- Memperhatikan :**
- Permohonan Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an PAUDQ Sunnah Rasul;
 - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN
- Pertama :** Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an :
- Nama Lembaga : **PAUDQ SUNNAH RASUL**
Nomor Statistik : **402232090016**
Alamat Lembaga : **Desa Pilangsari Kec. Kedawung kab. Cirebon**
- Kedua :** Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Ketiga :** Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 27 Mei 2021

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- Kepala KUA yang bersangkutan



NS:402232090016